



**IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMUKA DAN TAHANAN PENDAMPING  
(TAMPING) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DENGAN  
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2013  
STUDI DI LAPAS KELAS IIB INDRAMAYU**

**Nugraha Eka Hardana  
Siti Sumartini  
Jajang Arifin**

**Universitas Wiralodra**

Email : [nugrahaekahardana@gmail.com](mailto:nugrahaekahardana@gmail.com), [sitisumartini\\_unwir@yahoo.co.id](mailto:sitisumartini_unwir@yahoo.co.id),  
[jajangarifincyber@gmail.com](mailto:jajangarifincyber@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Penalties are sanctions given in the form of coaching, empowerment, and education to citizens who provide lessons and experience so that it may be a good thing in the future. Place of execution Punishment for perpetrators of criminal acts used to be referred to as imprisonment when they were converted into Detention Centers (RUTAN) and Penitentiaries (LAPAS). Prisoners and Prisoners in RUTAN and PRISONS are given fundamental life rights, personality formation and guidance. Coaching and guidance includes coaching and guidance activities, personality and independence. Carrying out the task of securing the number of officers is not ideal with the number of prison residents, let alone added with coaching and mentoring activities. Implementation of coaching activities and guidance of correctional officers assisted by Leaders and Detainees Companion (Tamping). Based on the above, it can be withdrawn. The problem is what is the position of the law-related leaders and tamping and the mechanism of determination and coaching are reviewed by PERMENKUMHAM RI No. 9 of 2019 concerning amendments to Permenkumham RI No.7 of 2013 in Class IIB Indramayu Prison? To answer questions, the author conducted research using juridical methods normative. This research focuses more on analysis than regulation existing legislation and other regulations using data-secondary data, namely scientific references or other scientific writings as material; Studies that can support the completeness of this scientific work. Implementation The determination of leaders and tamping in Indramayu Class IIB Prison is appropriate with PERMENKUMHAM RI No.9 of 2019 concerning amendments to Permenkumham RI No.7 of 2013. Surface and tamping Class IIB Indramayu Prison plays a role in terms of service, care for prisoners and people receiving mental health treatment coaching, considering the number of correctional officers, which is out of balance with the occupancy content of LAPAS. Rights inherent in leaders and tamping are the rights of prisoners.*

**Keywords: Prison, Companion prisoner, Ministry of Law and Human Rights.**

**I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Lemahnya penegakkan hukum menimbulkan berbagai macam aksi



kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi manusia, masyarakat dan negara. Kenyataannya kejahatan hanya dapat dicegah dan dapat dikurangi tetapi sulit diberantas<sup>1</sup>.

Sanksi hukum adalah hal yang dapat membatasi kejahatan. Sanksi diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab atas segala perbuatannya. Sanksi merupakan turunan peraturan yang mengikutinya sebagai efek jera dari pelanggaran hukum yang dilakukan untuk sekiranya tidak dilakukan lagi. Sanksi pidana merupakan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana<sup>2</sup>.

Hukuman merupakan usaha untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang dalam diri pembuat tindak pidana. Perbuatan melawan hukum adakalanya disepakati bersama-sama, sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana<sup>3</sup>. Peradilan pidana merupakan struktur, proses dan fungsi, pengambilan keputusan oleh sejumlah Lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan<sup>4</sup>.

Tempat pelaksanaan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana dahulu disebut sebagai penjara saat ini telah diubah menjadi Rumah Tahanan selanjutnya disingkat menjadi RUTAN dan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat menjadi LAPAS. Hal ini dikarenakan sistem pemenjaraan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem pemenjaraan dianggap sebagai sistem balas dendam dan tidak sesuai dengan rehabilitasi sosial. Karena hal tersebut sistem pelaksanaan bagi pelaku tindak pidana pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya

---

<sup>1</sup> Farida Sekti Pahlevi, Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapi dana LanjutUsia, Jurnal IAIN Ponorogo Vol. 1 No.1., 2019., hlm. 1,

<sup>2</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 588.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 21.



menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari<sup>5</sup>. Pelaksanaan sanksi hukuman guna membatasi ruang dan geraknya agar tidak dapat melaksanakan kejahatan kembali tanpa membatasi hak asasi manusia sejak menjadi tahanan dan divonis menjadi seorang narapidana yaitu di RUTAN atau LAPAS.

Tahanan dan narapidana di dalam RUTAN dan LAPAS sejatinya diberikan hak-hak hidup mendasar, pembinaan dan pembimbingan kepribadian. Pembinaan diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan<sup>6</sup>. Pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian<sup>7</sup>.

Proses yang terjadi selama menjalani kehidupan dan pembinaan di RUTAN dan LAPAS dibantu oleh pemuka dan tahanan pendamping yang selanjutnya disebut tamping. Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas masyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di RUTAN atau LAPAS sedangkan tamping adalah narapidana yang membantu tugas pemuka<sup>8</sup>. Pemuka dan tamping yang ada di LAPAS diharapkan mampu berkomunikasi dan mampu mengkoordinir sesama tahanan dan narapidana. Hal ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar<sup>9</sup>. Untuk mendukung pembinaan bagi warga binaan di LAPAS narapidana dapat diangkat menjadi pemuka dan tamping<sup>10</sup>. Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas masyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di RUTAN atau LAPAS sedangkan tamping adalah narapidana yang membantu tugas pemuka. Tamping seperti disebutkan pada kalimat sebelumnya bukanlah seorang tahanan melainkan narapidana yang membantu tugas pemuka dalam hal pembinaan.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.

<sup>8</sup> Pasal 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Masyarakatan.

<sup>9</sup> Isnawati, Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda, eJournal Ilmu Sosiatri. Vol 2, No. 2, 2014

<sup>10</sup> Pasal 2 PERMENKUMHAM RI No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tamping pada Lembaga Masyarakatan.



## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Rumusan permasalahan hukum dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum terkait pemuka dan tamping berdasarkan Permenkumham RI No.9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenkumham RI No.7 Tahun 2013 di LAPAS Kelas IIB Indramayu?
2. Bagaimanakah mekanisme penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di LAPAS Kelas IIB Indramayu?

## **III. METODE**

Penulisan pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengkajian bahan-bahan hokum yang terdapat dalam kepustakaan, sedangkan studi lapangan adalah pencarian dan pengkajian bahan-bahan hukum yang tidak diketemukan dalam studi kepustakaan untuk melengkapi studi kepustakaan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan system hukum pidana dan tentang lembaga pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan tentang LAPAS. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku rereferensi, atau karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Penetapan Pemuka Dan Tamping Di LAPAS KELAS IIB INDRAMAYU**

Penetapan pemuka dan tamping di LAPAS Kelas IIB Indramayu mengacu Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu pada Pasal 5 untuk Pemuka dan Pasal 7 untuk Tamping. Menurut Saktian Pristianto, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu bahwa untuk dapat diangkat menjadi Pemuka narapidana harus memenuhi



syarat yaitu pidana paling sedikit 3 tahun, telah menjalani satu pertiga masa pidana, tidak melanggar peraturan dan tata tertib serta tercatat di register f, sehat secara jasmani dan rohani, pernah dan menjadi tamping paling sedikit 6 bulan, cakap, memiliki keterampilan khusus, berjiwa pemimpin dan memiliki jiwa sosial<sup>11</sup>.

Syarat tambahan bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis<sup>12</sup>.

Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi Tamping narapidana harus memenuhi syarat yaitu telah menjalani pidana paling singkat 6, telah menjalani sepertiga masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani, cakap dan terampil. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar setia kepada Negara

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Saktian Pristianto, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 25 April 2022.

<sup>12</sup> Ibid.



Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis<sup>13</sup>.

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun<sup>14</sup>.

Menurut Zove Ardani, Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu tahapan pemilihan pemuka dan tamping di LAPAS Kelas IIB Indramayu yaitu Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping. Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP. Hasil asesmen (penilaian) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP. Kepala LAPAS mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP. Wali Pemasyarakatan yang dimaksud diatas adalah petugas Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu sesuai dengan PERMENKUMHAM NOMOR: M.01 PK. 04. 10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan<sup>15</sup>.

Menurut Bayu Aji Priyatmiko, Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Kelas IIB Indramayu bahwa pemilihan pemuka dan tamping selain karena sudah memenuhi syarat juga melihat dari perihal dibutuhkan banyak/ perlu atau tidaknya. Mengingat jika dipilih terlalu banyak maka akan ada banyak koordinasi. Selain itu tujuan pembinaan kegiatan kerja jika terlalu banyak pemuka atau tamping malah tidak akan terlalu efektif. Jadi pemuka dan tamping yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu saat ini sudah dirasa cukup ideal. Jika ada narapidana yang sudah memenuhi syarat

---

<sup>13</sup> Ibid,

<sup>14</sup> Ibid,

<sup>15</sup> Wawancara dengan Zove Ardani, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 25 April 2022



sebagai pemuka atau tamping diarahkan untuk asimilasi kegiatan kerja yang sudah tersedia di LAPAS Kelas IIB Indramayu<sup>16</sup>.

**B. Kedudukan Hukum Pemuka dan Tamping di Lapas Kelas IIB Indramayu ditinjau dari PERMENKUMHAM RI NO. 9 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di LAPAS**

Menurut KBBI Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha atau pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan<sup>17</sup>. Sedangkan Pemasayarakatan adalah proses, cara, perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat<sup>18</sup>.

Fungsi dari LAPAS adalah untuk menyiapkan WBP agar pada saat selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang seutuhnya yang mampu bertanggungjawab untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selain itu WBP selayaknya ketika telah melaksanakan hukumannya agar stigma masyarakat tidak menganggap sinis dan remeh terhadap apa yang pernah ia lakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembinaan diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dilaksanakan oleh petugas pemsayarakatan.

WBP diberikan pembinaan dan pembimbingan dari petugas pemsayarakatan berdasarkan program-program dari KEMENKUMHAM yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku warga binaan tersebut. Disamping itu, petugas pemsayarakatan juga harus berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan, seperti yang kita ketahui pada LAPAS yang ada di Indonesia sangat jauh dari kata ideal, sebab jumlah dari petugas pemsayarakatan tidak seimbang dengan jumlah tahanan dan WBP yang ada, sehingga konsentrasi petugas LAPAS lebih difokuskan pada pengamanan dibandingkan pembinaan. Hal ini yang menyebabkan diangkatlah Pemuka dan Tamping untuk membantu tugas dari petugas pemsayarakatan tersebut agar pelaksanaan pelayanan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bayu Aji Priyatmiko, Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 27 April 2022.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/lembaga> diakses Pada Tanggal 22 Mei 2022

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/masyarakat> diakses Pada Tanggal 22 Mei 2022



dan perawatan tahanan serta pembinaan dan pembimbingan WBP dapat diselenggarakan secara efektif Menurut Alex Eko Santosa, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu, bahwa: keberadaan pemuka dan tamping sangat dibutuhkan selain karena minimnya petugas, pemuka dan tamping sebagai koordinator serta sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan WBP secara aktif terhadap program pelayanan dan perawatan tahanan serta pembinaan WBP di LAPAS Kelas IIB Indramayu. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perawatan tahanan serta pembinaan WBP dan kinerja LAPAS pemuka dan tamping dipilih dan dibina serta ditugaskan sesuai keahlian dan kemampuan narapidana, sehingga pemuka dan tamping diharapkan dapat mengoordinir dan berkomunikasi dengan baik sebagai penghubung antara petugas pemasyarakatan dengan WBP sehingga program pelayanan dan perawatan tahanan serta pembinaan WBP dapat berjalan dengan baik dan lancar<sup>19</sup>.

Menurut Sudono, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu, bahwa Pemuka di Lembaga Pemasyarakatan bisa diangkat sejumlah kegiatan kerja dan membawahi minimal 3 orang tamping. LAPAS Kelas IIB Indramayu saat ini yang terdata memiliki 1 orang pemuka dan 13 orang tamping dengan rincian 1 orang pemuka keagamaan dan mengatasi 3 orang tamping keagamaan serta 10 orang lainnya merupakan tamping kebersihan kantor<sup>20</sup>.

Pada proses pengangkatan pemuka yang sudah dilaksanakan di LAPAS Kelas IIB Indramayu untuk sementara ini yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai pemuka adalah 1 orang sedangkan sisanya belum memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi pemuka. Pemuka yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu memiliki beban tugas yang cukup berat oleh karena itu pada jenis kegiatan pembinaan keagamaan memiliki anggota 3 orang tamping. Mengingat pembinaan keagamaan sangatlah penting selain karena terbatasnya jumlah kegiatan kerja yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu. Pembinaan Keagamaan menjadi pembinaan yang utama. LAPAS memiliki wewenang untuk mengangkat pemuka disesuaikan dengan kebutuhan<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Alex Eko Santosa, Kasubsie Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu pada Tanggal 27 April 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sudono, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 27 April 2022.

<sup>21</sup> Ibid,





Syarat untuk menjadi seorang pemuka adalah masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun, telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F, sehat jasmani dan rohani, pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan, mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus, bukan merupakan residivis, mempunyai bakat memimpin, dan mempunyai jiwa sosial. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang Tamping pun hampir sama, seperti syarat untuk menjadi seorang pemuka di LAPAS. Pemuka dan 67 Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019 yaitu, pemuka mempunyai tugas kegiatan pembinaan dibidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan<sup>22</sup>.

Menurut Zove Ardani, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu, mengatakan bahwa Peraturan mengenai larangan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh Pemuka dan Tamping pun telah diatur dalam Pasal 4 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019, yaitu pemuka dan tamping dilarang membantu petugas di bidang administrasi perkantoran, administrasi teknis, registrasi pengamanan, pelayanan medis kesehatan dan pengamanan. Di LAPAS Kelas IIB Indramayu terdapat 2 bidang yang menjadi tugas dari pemuka dan tamping, yaitu bidang kegiatan kerja, keagamaan, kebersihan kantor. Namun kegiatan kerja yang melanggar aturan Pasal 4 PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2019 yaitu kegiatan kerja tamping kebersihan kantor karena wilayah kerja kantor telah melewati steril area LAPAS. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Permenkumham RI No.9 Tahun 2019 yang telah jelas mengatur tentang larangan tugas bagi Pemuka dan Tamping<sup>23</sup>.

Menurut Bayu Aji Priyatmiko, Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Kelas IIB Indramayu pelaksanaan kegiatan kerja tamping yang melewati steril area sangatlah sulit dihindari mengingat letak kantor tersebut yang berada di steril area. Secara pribadi sebagai seorang Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS sangat khawatir namun hal tersebut tidak bisa terus dijadikan hambatan mengingat tamping yang telah dipilih yaitu sudah memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat substantif yang dimaksud adalah

---

<sup>22</sup> Ibid,

<sup>23</sup> Wawancara dengan Zove Ardani, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 25 April 2022



perilaku narapidana selama menjalani assesmen yang diamati oleh Wali Pemasarakatan. Selain itu syarat substantif berisikan daftar pembimbingan dan pembinaan kegiatan kerja yang selama masa assesmen sebelum masa 1/3 menjalani pidana. Sedangkan syarat administratif yaitu syarat yang sudah secara jelas dijelaskan di PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2019 atas perubahan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di LAPAS<sup>24</sup>.

Tamping yang melewati steril area menurut Bayu, Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Kelas IIB Indramayu bahwa tamping tersebut telah melewati berbagai perizinan serta ada pihak dari petugas pemasarakatan yang ikut mengawal tamping selama berkegiatan untuk membersihkan kantor. Selain itu kegiatan kerja yang ada di LAPAS tepatnya di Brandgang pun harus melewati berbagai perizinan di Pos Komandan Jaga serta dikawal oleh Petugas Pemasarakatan yang membidangi kegiatan kerja<sup>25</sup>.

Setela tahapan pemilihan pemuka atau tamping yang diperoleh dari sidang TPP maka pemuka atau tamping dapat melaksanakan tugasnya masing- masing untuk dapat membantu petugas pemasarakatan. Tugas yang dimaksud yaitu membantu petugas pemasarakatan dalam hal pelayanan, perawatan tahanan dan pembinaan narapidana. Secara spesifik menurut Alex Eko Santosa, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu letak pelayanan dan perawatan tahanan serta pembinaan narapidana berada dalam bidangnya. Namun hal itu juga tidak dapat dilepaskan dari seluruh bidang yang ada di LAPAS seperti pengamanan, umum dan kepegawaian. Pemuka dan tamping memiliki kewajiban dalam hal membantu petugas dalam melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan. Pelayanan dan perawatan tahanan merupakan hak yang diperoleh tahanan<sup>26</sup>.

Hak tahanan yang diperoleh di LAPAS Kelas IIB Indramayu yaitu didaftarkan dan dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penerimaan tahanan, pendaftaran (jati diri), barang dan uang yang dibawa,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bayu Aji Priyatmiko, Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 27 April 2022.

<sup>25</sup> Ibid,

<sup>26</sup> Wawancara dengan Alex Eko Santosa, Kasubsie Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu pada Tanggal 27 April 2022



pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasphoto, pengambilan sidik jari dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan), Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan (umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara atau untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, hak ibadah, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan, menyampaikan keluhan, bahan bacaan dan media massa, kunjungan dan hak politik dan keperdataan<sup>27</sup>.

Pelaksanaan pelayanan, perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dilakukan dengan berkoordinasi dari setiap bidang yang ada di LAPAS. Menurut Sudono, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu tahapan pelayanan, perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dimulai sejak tahanan diterima hingga menjadi seorang narapidana. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak berlangsung secara bersamaan mengingat ada tahanan yang masuk dan narapidana yang bebas. Tahapan pelayanan, perawatan tahanan dan pembinaan narapidana terbagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir<sup>28</sup>.

Menurut Edi Damudi, Staf Bimbingan Kemasyarakatan sub seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu, pada tahapan awal ini tahanan melaksanakan AO selama satu bulan. Selama melaksanakan AO Tahanan ditempatkan di kamar masa pengenalan lingkungan selanjutnya disebut MAPENALING. AO dilaksanakan dalam gelombang pelaksanaan AO atau yang biasa disebut Angkatan AO. Dalam pelaksanaannya AO tahanan dan narapidana diberikan kegiatan berupa olahraga, baris-berbaris, wawasan kebangsaan dan kerohanian hingga menunggu masa vonis putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia bisa bebas atau menjalani vonis. Setelah divonis status tahanan berubah menjadi narapidana yang kemudian Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kerja Zove Ardani membagi narapidana tersebut kepada Wali Pemasarakatan. Wali Pemasarakatan yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu adalah pegawai negeri yang ditunjuk olehnya yaitu Staf Registrasi dan Bimbingan

---

<sup>27</sup> Ibid,

<sup>28</sup> Wawancara dengan Sudono, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 27 April 2022.



Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu sebanyak 5 orang dan 1 orang Staf dari Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLP) LAPAS Kelas IIB Indramayu<sup>29</sup>.

Setelah menjadi seorang narapidana namun belum selesai melaksanakan AO maka tetap melaksanakan AO hingga Angkatan AOnya telah selesai melaksanakan AO selama satu bulan. Setelah masa AO selesai narapidana dipindahkan ke blok hunian sesuai dengan kasus dan umur narapidana tersebut. Menurut Zove Ardani, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu, pelaksanaan penempatan narapidana di LAPAS Kelas IIB Indramayu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu di tempatkan pada blok hunian sesuai kasus yang ia lakukan dan di tempatkan di kamar hunian berdasarkan kategori umur. Setidaknya ada 5 Blok Hunian yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu dengan rincian Blok A Sebagian kamar hunian untuk tahanan yang telah selesai melaksanakan AO dan sisanya untuk narapidana narkoba, Blok B kamar hunian untuk para pelaku criminal dengan hukuman berat, Blok C kamar hunian untuk kriminal dengan hukuman ringan, Blok D kamar hunian untuk tahanan anak dan tipikor dan Blok E (Blok Wanita) untuk tahanan dan narapidana wanita<sup>30</sup>.

Pada tahapan pembinaan awal lebih ditekankan dengan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian yang telah dilaksanakan di LAPAS Kelas IIB Indramayu yaitu wawasan kebangsaan, kegiatan baris berbaris, pramuka, olahraga dan kerohanian. Pelaksanaan pembinaan kerohanian yang dilaksanakan di LAPAS Kelas IIB Indramayu dilaksanakan oleh Pesantren Mutiara Dunia LAPAS Kelas IIB Indramayu dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Jadwal Pembinaan Kerohanian Agama Islam			
No.	Hari	Kegiatan	Keterangan
1	Senin	Iqro dan Al- Quran serta belajar sholat wajib rutin	Seluruh narapidana kecuali blok wanita
2	Selasa	Jamiyat dzikir, sholawat nariyah dan sholat wajib rutin	Seluruh narapidana kecuali blok wanita di blok huniannya

<sup>29</sup> Wawancara dengan Edi Damudi, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu Pada Tanggal 27 April 2022

<sup>30</sup> Wawancara dengan Zove Ardani, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 25 April 2022



3	Rabu	Pengajian rutin Kementerian Agama, Pengajian rutin iqro dan quran	Seluruh narapidana di Masjid Nurul Huda LAPAS Kelas IIB Indramayu
4	Kamis	Iqro dan Al- Quran, Praktek Ibadah sholat	Seluruh narapidana kecuali blok Wanita di blok huniannya
5	Jumat	Marhabanan, Dzikir dan Doa Bersama, Yasinan dan tahlil	Seluruh narapidana kecuali blok wanita di blok huniannya
6	Sabtu	Pelaksanaan Sholat Wajib	Seluruh narapidana kecuali blok wanita di blok huniannya
7	Minggu	Pelaksanaan Sholat Wajib	Seluruh narapidana kecuali blok wanita di blok huniannya

**Tabel 1. Jadwal Pembinaan Kerohanian Agama Islam**

Sedangkan pelaksanaan pembinaan kerohanian untuk non muslim pelaksanaan kebaktian untuk Nasrani di fasilitasi di Gereja yang ada di LAPAS Kelas IIB. Indramayu. Pelaksanaan kebaktian sebelum terjadinya Pandemi Corona Viruse Disease 2019 selanjutnya disebut COVID 19 mendatangkan pendeta namun karena Pandemi COVID 19 dan belum adanya kesepakatan jadwal baru pelaksanaan kebaktian belum dapat mengundang pendeta kembali. Tahapan pembinaan setelahnya yaitu ke tahapan pembinaan lanjutan<sup>31</sup>.

Pada tahap Lanjutan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. +/- 1/3 s.d 1/2 Masa Pidana Tahap pelatihan merupakan kelanjutan dari tahap AO, yang dilakukan pada saat terpidana telah menjalani 1/3 dari masa pidananya. Bentuk pelatihan meliputi pengembangan pribadi (mental dan spiritual) dan peningkatan kemandirian. Untuk pelatihan para narapidana, informasi tentang kemampuan dan minat mereka serta kualifikasi Pendidikan.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Edi Damudi, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu Pada Tanggal 27 April 2022



- b.  $-/+ 1/2$  s.d  $2/3$  Masa Pidana Pembinaan narapidana dalam tahap ini berupa asimilasi dapat dimulai dari setengah masa hukuman hingga  $2/3$  masa hukuman. Tahap asimilasi ini dapat dilakukan di LAPAS atau terpidana yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Terbuka (Open Camp)<sup>32</sup>.

Jenis pembinaan pada tahap ini yang dilaksanakan di LAPAS Kelas IIB Indramayu yaitu pembinaan kemandirian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Yosman, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu, jenis pembinaan kemandirian yang dilaksanakan berupa pembuatan meuble dari rotan, pertanian, perikanan, pemilahan sampah organik dan non organik, pemeliharaan ulat magot, pembuatan miniatur topeng, pembuatan boneka kokeshi dan tari topeng. Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan ini, narapidana tetap harus mengikuti pembinaan kerohanian yang diadakan oleh Pesantren Mutiara Dunia LAPAS Kelas IIB Indramayu<sup>33</sup>.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian pertanian dilaksanakan di dalam LAPAS Kelas IIB Indramayu, tepatnya berada di dalam area steril yaitu di brandgang. Brandgang adalah istilah untuk area pembatas antara tembok kamar hunian dan tembok terakhir LAPAS yang terdapat pos pantau atas. Kegiatan kerja pertanian yang dilaksakan yaitu penanaman sayuran dan sekaligus menjaga kebersihan area brandgang. Kegiatan pembinaan pertanian ini melewati area steril yang seharusnya tidak boleh dilewati oleh pemuka dan tamping. Namun karena keterbatasan area pembinaan maka kegiatan pertanian berdasarkan kebijakan Kepala LAPAS Kelas IIB Indramayu dapat dilaksanakan di area steril<sup>34</sup>.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian perikanan dilaksanakan di luar area LAPAS. Pada pelaksanaan pembinaan ini biasanya dilakukan penyemaian bibit ikan dan melaksanakan kebersihan di area perikanan LAPAS. Namun karena narapidana banyak yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan Asimilasi maka kegiatan pembinaan kemandirian perikanan belum dapat dilaksanakan kembali<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Ibid,

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ade Yosman, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu Pada Tanggal 27 April 2022

<sup>34</sup> Ibid,

<sup>35</sup> Ibid,



Pelaksanaan pembinaan kemandirian pembuatan mebeul rotan, pembuatan miniatur topeng dan boneka kokeshi dilaksanakan di dalam Gedung Aula Kegiatan Bimbingan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu yang letaknya bersinggungan dengan Blok Hunian. Kegiatan pembinaan pembuatan mebeul rotan tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemilik usaha yang memberikan pelatihan dan memberikan bahan-bahan produksi untuk pembuatan mebeul. Sedangkan pembuatan miniature topeng dan pembuatan boneka kokeshi pihak LAPAS mendata minat WBP untuk kemudian diberikan pelatihan dengan mengundang pelatih yang bergerak di bidang pembuatan miniature dan boneka kokeshi<sup>36</sup>.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian adalah terbatasnya jumlah kegiatan kerja dan berbanding terbalik dengan jumlah tahanan dan narapidana yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu. Rincian jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan kerja yaitu 10 orang pembuatan meubel rotan, 15 orang kegiatan pertanian dan pemilahan sampah organik, 10 orang pemeliharaan ulat magot, 20 orang pembuatan miniatur topeng, 10 orang pembuatan boneka kokeshi, 10 orang tari topeng. Adapun dari jumlah kegiatan kerja yang belum terlaksana adalah kegiatan perikanan karena kegiatan perikanan berada di luar LAPAS dan belum ada narapidana yang memenuhi syarat untuk Asimilasi kegiatan kerja. Selain itu jika ada narapidana yang memenuhi syarat kegiatan kerja asimilasi untuk saat ini akan diarahkan ke program Asimilasi di rumah karena masih dalam Pandemi COVID 19. Namun hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan kegiatan pembinaan kemandirian seperti pelaksanaan kegiatan Pesantren Mutiara Dunia yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu bagi WBP yang beragama muslim. Selain mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin tahanan dan WBP melaksanakan kegiatan kebersihan di area blok hunian masing-masing yang diarahkan langsung oleh petugas pemasyarakatan yang berada di pos blok hunian<sup>37</sup>.

Peran Pemuka dan Tamping dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian sangat membantu petugas pemasyarakatan. Mengingat rasio petugas dan WBP yang ada di LAPAS Kelas IIB Indramayu tidak seimbang. Pemuka dan tamping dalam membantu melaksanakan pembinaan mereka mengkoordinasikan dan mengondisikan tahanan dan

---

<sup>36</sup> Ibid,

<sup>37</sup> Ibid,



WBP untuk dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan pembinaan yang disediakan<sup>38</sup>.

Pada tahap akhir pembinaan narapidana dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Menurut Alex Eko Santosa Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, saat ini setidaknya WBP yang telah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti program integrasi yang terdekat yaitu asimilasi di rumah. Program integrasi asimilasi di rumah saat ini mengikuti aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, PB, CMB, CB bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID 19 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 hingga menunggu aturan terbaru apakah program integrasi asimilasi di rumah diperpanjang atau tidak<sup>39</sup>.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Sistem penetapan pemuka dan tahanan pendamping di LAPAS Kelas IIB Indramayu sudah cukup jelas di dalam PERMENKUMHAM RI No. 9 Tahun 2019 atas perubahan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2013. Hak-hak yang diperoleh oleh Pemuka dan tamping adalah hak narapidana. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pemuka dan tamping itu sendiri. Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemsyarakatan sedangkan tamping adalah narapidana yang membantu tugas pemuka. Hak-hak narapidana yang pemuka dan tamping peroleh yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan

---

<sup>38</sup> Ibid,

<sup>39</sup> Wawancara dengan Alex Eko Santosa, Kasubsie Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu pada Tanggal 27 April 2022





kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tambahan lain yang diperoleh oleh Pemuka yaitu remisi tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 PERMENKUMHAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yaitu mendapatkan remisi tambahan.

2. Tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap pemuka dan tamping di LAPAS Kelas IIB Indramayu, Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019 yaitu, pemuka mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan.

## **B. Saran**

1. LAPAS Kelas IIB Indramayu perlu mengupayakan pengadaan sarana dan prasana yang memadai dengan berkoordinasi ke KEMENKUMHAM, misalnya mempertimbangkan perluasan lahan untuk gedung hunian, penambahan lahan olahraga dan sarana kegiatan lapangan lainnya



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.21  
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193  
Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 588.

### 2. Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Permenkumham No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan.
- Permenkumham No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

### 3. Jurnal

- Isnawati, Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda, eJournal Ilmu Sosiatri. Vol 2, No. 2, 2014

### 4. Wawancara

- Wawancara dengan Ade Yosman, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu Pada Tanggal 27 April 2022
- Wawancara dengan Alex Eko Santosa, Kasubsie Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas IIB Indramayu pada Tanggal 27 April 2022
- Wawancara dengan Bayu Aji Priyatmiko, Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 27 April 2022.
- Wawancara dengan Edi Damudi, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu Pada Tanggal 27 April 2022
- Wawancara dengan Saktian Pristiano, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 25 April 2022.



Wawancara dengan Sudono, Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 27 April 2022.

Wawancara dengan Zove Ardani, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Indramayu pada tanggal 25 April 2022.

## **5. Sumber Lain**

- <https://kbbi.web.id/lembaga> diakses Pada Tanggal 22 Mei 2022
- <https://kbbi.web.id/masyarakat> diakses Pada Tanggal 22 Mei 2022